



MEMAHAMI BUDAYA *TEDHAK SITE* N DI MASYARAKAT JAWA: ANALISIS PENDEKATAN MODERASI BERAGAMA DAN HUKUM ISLAM

Sheptiani Rizki Wulandari^{1*}, Nur Hidayah², Vrisko Putra Vachruddin³

^{1,2,3}Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo

*Correspondent: shepti.tia29@gmail.com

Received:
2026-04-15
Revised:
2026-05-08
Accepted:
2026-05-25

Abstract

The *tedhak siten* tradition is one of the Javanese cultural heritages still practiced today by communities to mark the early developmental phase of a child. This tradition not only carries symbolic meaning but also embodies social and religious values related to expressions of gratitude, hope, and the relationship between humans, their environment, and their community. Facing the dynamics of social change and evolving religious understandings, the existence of local traditions such as *tedhak siten* often sparks debates regarding their compatibility with Islamic teachings. This article aims to analyze the *tedhak siten* tradition from the perspectives of religious moderation and Islamic law. The study employs a qualitative approach using a literature review method. Data were analyzed using thematic analysis techniques, focusing on the concepts of religious moderation, Islamic law, and cultural '*Urf*'. The findings show that the *tedhak siten* tradition represents a moderate and contextual form of cultural religious practice. From the perspective of Islamic law, this tradition falls within the domain of mu'amalah (social transactions) and '*Urf*' (customary practice) that is acceptable as long as it does not contradict the basic principles of Sharia. This tradition reflects a harmonization between local culture and Islamic teachings and serves as a means of strengthening religious values and social solidarity within Javanese Muslim society.

Keyword:

Javanese
Culture;
Islamic Law;
Religious
Moderation;
Tedhak siten;
'*Urf*'

Abstrak

Tradisi *tedhak siten* merupakan salah satu warisan budaya Jawa yang hingga kini masih dipraktikkan oleh masyarakat dalam menandai fase awal perkembangan anak. Tradisi ini tidak hanya memiliki makna simbolik, tetapi juga memuat nilai sosial dan religius yang berkaitan dengan ungkapan rasa syukur, harapan, serta relasi manusia dengan lingkungan dan komunitasnya. Menghadapi dinamika perubahan sosial dan berkembangnya pemahaman keagamaan, keberadaan tradisi lokal seperti *tedhak siten* kerap menimbulkan perdebatan terkait kesesuaiannya dengan ajaran Islam. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tradisi *tedhak siten* dalam perspektif moderasi beragama dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *literature review*. Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik dengan menitikberatkan pada konsep moderasi beragama, hukum Islam, dan '*Urf*' budaya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tradisi *tedhak siten* merupakan praktik keberagaman kultural yang moderat dan kontekstual. Dalam perspektif hukum Islam, tradisi ini berada dalam ranah mu'amalah dan '*Urf*' yang dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Tradisi ini merepresentasikan harmonisasi antara budaya lokal dan ajaran Islam serta berfungsi sebagai sarana penguatan nilai keagamaan dan solidaritas sosial dalam masyarakat Muslim Jawa.

Kata kunci:

Budaya Jawa;
Hukum Islam;
Moderasi
Beragama;
Tedhak siten;
'*Urf*'



J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Tradisi *tedhak siten* merupakan salah satu ritual penting dalam budaya Jawa yang menandai fase awal kehidupan seorang anak ketika mulai berinteraksi langsung dengan tanah. Dalam konstruksi budaya masyarakat Jawa, prosesi ini tidak dipahami semata sebagai kegiatan seremonial, melainkan mengandung makna simbolik yang merepresentasikan rasa syukur, harapan, serta relasi manusia dengan keluarga dan lingkungan sosialnya (Tantiono, 2023; Wibisono et al., 2022). Oleh karena itu, *tedhak siten* berfungsi sebagai medium kultural yang menghubungkan dimensi biologis pertumbuhan anak dengan nilai-nilai sosial dan spiritual yang hidup dalam masyarakat.

Dalam konteks sosial keagamaan kontemporer, keberadaan tradisi lokal seperti *tedhak siten* sering kali berada pada posisi yang ambigu. Di satu sisi, tradisi ini dipandang sebagai identitas budaya yang perlu dilestarikan sebagai warisan leluhur. Di sisi lain, sebagian kelompok masyarakat mempertanyakan kesesuaiannya dengan ajaran Islam, khususnya ketika tradisi tersebut diasosiasikan dengan simbol-simbol yang dianggap mengandung unsur supranatural. Ketegangan ini tidak jarang berangkat dari cara pandang yang dikotomis antara agama dan budaya, seolah keduanya berada pada posisi yang saling bertentangan. Padahal, sejarah perkembangan Islam di Jawa menunjukkan bahwa proses islamisasi berlangsung melalui pendekatan kultural yang adaptif dan dialogis, bukan melalui penolakan total terhadap budaya lokal (Taufik, 2016).

Dalam perspektif hukum Islam, terdapat perangkat konseptual yang memungkinkan terjadinya dialog antara ajaran normatif dan realitas sosial-budaya, seperti konsep *'Urf* dan *maṣlahah*. Konsep *'Urf* merujuk pada kebiasaan yang hidup dan diterima dalam masyarakat serta dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Sementara itu, *maṣlahah* menekankan orientasi kemanfaatan dan pencegahan mudarat sebagai tujuan utama penetapan hukum. Kedua konsep ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas untuk merespons konteks sosial dan budaya secara kontekstual (Jamila & Subairi, 2023). Sejalan dengan itu, gagasan moderasi beragama menekankan pentingnya sikap seimbang dalam menyikapi tradisi lokal, yakni terbuka terhadap budaya tanpa mengorbankan nilai-nilai keimanan dan prinsip ajaran Islam (Kurniawan, 2024).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas tradisi *tedhak siten* dari berbagai sudut pandang, terutama terkait makna simbolik, filosofi budaya Jawa, serta transformasi praktik ritual dalam masyarakat modern (Djaya, n.d.; Tantiono, 2023). Penelitian lain menunjukkan bahwa masyarakat Muslim Jawa cenderung melakukan penyesuaian terhadap tradisi ini agar selaras dengan ajaran Islam, misalnya melalui penggunaan doa-doa Islam dan penekanan pada

aspek syukur serta kebersamaan (Jamila & Subairi, 2023). Namun demikian, kajian yang secara simultan mengintegrasikan analisis *tedhak siten* dengan perspektif moderasi beragama dan hukum Islam masih relatif terbatas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis tradisi *tedhak siten* dalam perspektif moderasi beragama dan hukum Islam guna memahami relasi antara budaya Jawa dan ajaran Islam secara seimbang, kontekstual, dan relevan dengan kehidupan masyarakat Muslim Jawa kontemporer.

METODE PENELITIAN

Kajian ini dilakukan dengan menelaah referensi tertulis sebagai sumber utama penelitian (*literature review*). Data yang dianalisis diperoleh dari berbagai publikasi ilmiah, buku akademik, dan penelitian sebelumnya yang membahas tradisi *tedhak siten*, moderasi beragama, dan hukum Islam. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan Teknik analisis tematik dengan mengelompokkan gagasan utama terkait makna simbolik tradisi, prinsip moderasi beragama, serta konsep hukum Islam seperti *Urf*. Hasil analisis selanjutnya disintesis untuk menarik kesimpulan mengenai relasi antara tradisi Jawa dan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat Muslim Jawa.

PEMBAHASAN

A. Sejarah dan Praktik *Tedhak Siten* di Masyarakat Jawa

Tradisi *tedhak siten* merupakan bagian dari rangkaian upacara siklus kehidupan masyarakat Jawa yang telah dipraktikkan sejak masa pra-modern. Tradisi ini tumbuh dalam konteks masyarakat agraris yang memandang tanah (*siti*) sebagai sumber kehidupan, keberlanjutan, dan kesejahteraan. Oleh karena itu, prosesi menginjak tanah untuk pertama kali dimaknai sebagai simbol awal keterikatan manusia dengan alam dan lingkungan sosialnya (Tantiono, 2023). Dalam kerangka budaya Jawa, tanah tidak hanya dipahami sebagai ruang fisik, tetapi juga sebagai entitas simbolik yang merepresentasikan kehidupan dan pengharapan.

Pelaksanaan *tedhak siten* umumnya dilakukan ketika anak berusia sekitar tujuh hingga delapan bulan, yakni pada fase awal belajar berdiri atau berjalan. Prosesi ritual dilaksanakan melalui beberapa tahapan simbolik, seperti menapaki media tertentu, menaiki tangga simbolik, serta memilih benda-benda yang telah disediakan. Setiap tahapan tersebut mengandung makna filosofis yang mencerminkan harapan orang tua terhadap masa depan anak, baik dalam aspek kehidupan sosial, ekonomi, maupun spiritual (Wibisono et al., 2022). Pada tahap

akhir, prosesi biasanya ditutup dengan doa dan ungkapan syukur sebagai bentuk pengakuan atas anugerah kehidupan yang diberikan kepada anak.

Selain dimensi simbolik, *tedhak siten* juga memiliki fungsi sosial yang signifikan. Pelibatan keluarga besar dan masyarakat sekitar menjadikan tradisi ini sebagai sarana mempererat hubungan kekeluargaan dan solidaritas sosial. Dalam konteks masyarakat Jawa kontemporer, praktik *tedhak siten* masih dipertahankan meskipun mengalami penyesuaian bentuk dan intensitas. Penyederhanaan prosesi atau adaptasi terhadap keyakinan keagamaan menunjukkan bahwa tradisi ini bersifat dinamis dan mampu bertransformasi tanpa kehilangan makna dasarnya sebagai ungkapan syukur dan harapan terhadap kehidupan anak.

B. *Tedhak Siten* dalam Perspektif Pendekatan Moderasi Beragama

Dalam perspektif moderasi beragama, tradisi *tedhak siten* dapat dipahami sebagai bentuk ekspresi keberagaman yang kontekstual dan inklusif. Integrasi nilai-nilai Islam ke dalam praktik budaya ini menunjukkan adanya pola keberagaman yang dialogis, di mana ajaran agama hadir melalui simbol, doa, dan praktik sosial yang telah mengakar dalam budaya masyarakat Jawa (Lestari et al., 2022). Pola ini memperlihatkan bahwa internalisasi nilai keagamaan tidak selalu berlangsung melalui pendekatan normatif yang kaku, melainkan melalui mekanisme kultural yang lebih adaptif.

Praktik *tedhak siten* juga berfungsi sebagai ruang sosial yang inklusif karena melibatkan partisipasi keluarga dan masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial maupun keagamaan. Keterbukaan ini berkontribusi pada terbentuknya sikap toleran dan kohesi sosial, sejalan dengan prinsip moderasi beragama yang menekankan keseimbangan, keterbukaan, dan penghormatan terhadap keberagaman (Alawiyatus Saadah & Jazif Putri, 2023). Dengan demikian, tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai ritual keluarga, tetapi juga sebagai sarana penguatan harmoni sosial.

Selain itu, simbol-simbol dalam *tedhak siten* tidak dimaknai secara teologis-dogmatis, melainkan sebagai media reflektif dan edukatif. Pemaknaan simbolik ini memperkuat karakter moderasi beragama karena masyarakat tidak menggantungkan keyakinan pada objek simbolik, melainkan menjadikannya sebagai sarana doa, harapan, dan internalisasi nilai moral. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi budaya dapat berfungsi sebagai wahana komunikasi nilai-nilai Islam yang substantif dan humanis. Pendekatan keberagaman yang kontekstual ini sejalan dengan kajian Hoesterey yang menegaskan bahwa praktik Islam di Indonesia berkembang melalui proses dialog kultural yang panjang antara ajaran normatif dan realitas sosial masyarakat, sehingga menghasilkan ekspresi keberagaman yang adaptif tanpa kehilangan substansi teologisnya (Hoesterey, 2025). Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa proses asimilasi nilai-nilai

Islam dalam budaya lokal berlangsung melalui mekanisme komunikasi budaya yang adaptif dan dialogis, sehingga ajaran agama dapat diterima tanpa menimbulkan resistensi sosial (Zahra, 2025).

Tedhak siten dapat dibaca sebagai praktik moderasi beragama dalam bentuk konkret, bukan sekadar wacana normatif. Moderasi beragama tidak hadir sebagai konsep abstrak, melainkan diwujudkan melalui sikap masyarakat yang mampu menempatkan agama dan budaya secara proporsional. Praktik ini menunjukkan bahwa keberagaman tidak selalu harus diekspresikan dalam bentuk ritual formal, tetapi dapat hadir melalui tindakan sosial yang sarat makna dan nilai spiritual.

Lebih jauh, tradisi ini memperlihatkan bahwa moderasi beragama tidak berarti kompromi terhadap prinsip keimanan, melainkan kemampuan memilah dan memaknai simbol budaya secara rasional. Masyarakat Jawa Muslim tidak menjadikan simbol dalam *tedhak siten* sebagai objek sakral, melainkan sebagai sarana refleksi dan doa. Pola ini menegaskan bahwa moderasi beragama bekerja melalui kesadaran kolektif, bukan melalui pemaksaan doktrin keagamaan.

C. *Tedhak Siten* dalam Perspektif Hukum Islam

Analisis hukum Islam terhadap tradisi *tedhak siten* perlu diletakkan dalam kerangka fikih sosial yang mempertimbangkan konteks, fungsi, dan tujuan praktik budaya. Tradisi ini tidak termasuk dalam kategori ibadah *maḥḍah*, melainkan berada dalam ranah *mu'āmalah* sosial. Oleh karena itu, hukum asalnya adalah boleh, sebagaimana kaidah *al-aṣl fī al-ashyā' al-ibāḥah*, selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip tauhid (Qomarudin et al., 2025).

Polemik mengenai bid'ah dan syirik dalam tradisi lokal sering kali muncul akibat penyamaan antara praktik budaya dan ibadah ritual. Padahal, *tedhak siten* lebih tepat dipahami sebagai aktivitas sosial yang diberi muatan religius berupa doa dan ungkapan syukur. Dengan demikian, penilaian hukum Islam terhadap tradisi ini seharusnya berfokus pada orientasi niat dan pemaknaan masyarakat, bukan semata-mata pada bentuk seremonialnya (Jamila, 2023). Dalam kajian fikih kontemporer, terdapat perbedaan pandangan antara kelompok ulama yang cenderung konservatif dan ulama yang lebih akomodatif terhadap tradisi lokal. Kelompok konservatif memandang bahwa praktik budaya yang beririsan dengan simbol ritual perlu dibatasi secara ketat untuk menghindari unsur bid'ah dan syirik. Sementara itu, kelompok akomodatif menilai bahwa tradisi lokal dapat diterima selama tidak mengandung keyakinan yang bertentangan dengan prinsip tauhid serta tidak mengubah ketentuan ibadah *maḥḍah*. Dalam kerangka ini, *tedhak siten* tidak otomatis dinilai halal seluruhnya, melainkan harus dilihat dari unsur, tujuan, dan pemaknaan yang menyertainya. Selama tradisi tersebut diposisikan sebagai bentuk syukur, doa,

dan sarana sosial, maka praktik tersebut masih dapat diterima dalam kategori *'Urf ṣaḥīḥ* atau tradisi yang dibenarkan syariat (Syarifuddin, 2008).

Kecenderungan untuk membaca praktik keagamaan secara kontekstual juga sejalan dengan perkembangan wacana moderasi beragama dalam kajian akademik. Analisis bibliometrik menunjukkan bahwa pendekatan moderasi beragama semakin dominan dalam literatur keislaman kontemporer, terutama dalam merespons praktik keagamaan yang beririsan dengan budaya lokal (Harianto, 2022). Pemahaman serupa juga ditemukan dalam penelitian yang menunjukkan bahwa tradisi *tedhak siten* dapat diterima dalam perspektif Islam selama tidak disertai keyakinan yang bertentangan dengan prinsip tauhid dan tidak dimaknai sebagai ibadah mahdhah (Addini et al., 2023).

Pendekatan edukatif menjadi lebih relevan dibandingkan pendekatan pelarangan. Pelurusan makna dan niat tradisi dinilai lebih efektif dalam menjaga kemurnian akidah sekaligus mempertahankan stabilitas sosial. Dalam kerangka ini, hukum Islam berfungsi sebagai panduan etis yang mengarahkan praktik budaya agar tetap berada dalam koridor syariat tanpa harus memutus keberlanjutan tradisi yang hidup di masyarakat. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum Islam dapat berinteraksi dengan hukum yang hidup di masyarakat melalui prinsip kemaslahatan dan kontekstualisasi norma (Az-Zahra, 2025).

Pendekatan hukum Islam terhadap *tedhak siten* menuntut cara pandang yang kontekstual dan proporsional. Ketika tradisi ini ditempatkan dalam kategori mu'āmalah, maka penilaian hukumnya tidak semata-mata bergantung pada bentuk lahiriah ritual, melainkan pada tujuan dan pemaknaannya. Hal ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak bekerja dalam ruang hampa, tetapi selalu berinteraksi dengan realitas sosial masyarakat.

Penekanan pada orientasi niat dan kemaslahatan dalam menilai *tedhak siten* menunjukkan bahwa fikih memiliki dimensi sosial yang kuat. Pendekatan edukatif yang lebih mengedepankan pelurusan makna dibandingkan pelarangan total mencerminkan karakter hukum Islam yang responsif dan solutif. Dengan demikian, hukum Islam berfungsi sebagai instrumen pembimbing, bukan sebagai alat pemutus tradisi secara kaku.

D. *Tedhak Siten* sebagai '*Urf* Budaya Masyarakat Jawa

Tradisi *tedhak siten* dapat diposisikan sebagai bentuk '*Urf*' yang hidup dan diterima dalam masyarakat Jawa. Keberadaannya tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga memiliki fungsi sosial dalam membentuk sistem nilai keluarga dan komunitas. Keberlanjutan tradisi ini di tengah perubahan sosial menunjukkan bahwa '*Urf*' bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman (Muhammad Za'im Mutahajjidir Rohim et al., 2023).

Pengakuan terhadap *'Urf* dalam fikih menunjukkan fleksibilitas Islam dalam merespons realitas sosial. Melalui *'Urf*, ajaran Islam dapat disampaikan secara kontekstual dan mudah diterima masyarakat, sehingga tradisi lokal berfungsi sebagai medium internalisasi nilai-nilai keagamaan tanpa harus menggunakan pendekatan normatif yang kaku (Yuniati et al., 2024).

Pemaknaan terhadap *tedhak siten* sebagai *'Urf* menegaskan bahwa tradisi ini memiliki legitimasi sosial yang kuat dalam masyarakat Jawa. Keberadaannya bukan sekadar kebiasaan turun-temurun, tetapi telah menjadi bagian dari sistem nilai yang mengatur relasi keluarga dan komunitas. Dalam konteks ini, *'Urf* berfungsi sebagai jembatan antara norma agama dan praktik sosial yang hidup dalam masyarakat.

Pengakuan terhadap *'Urf* juga menunjukkan bahwa Islam memiliki mekanisme internal untuk berdialog dengan budaya lokal. Tradisi seperti *tedhak siten* justru dapat menjadi sarana strategis dalam menyampaikan nilai-nilai Islam secara kontekstual dan mudah diterima. Hal ini memperlihatkan bahwa akomodasi budaya bukan bentuk pelemahan ajaran agama, melainkan strategi dakwah kultural yang berorientasi pada keberlanjutan nilai.

E. Tedhak Siten sebagai Praktik Syukuran

Tradisi *tedhak siten* juga dapat dipahami sebagai praktik syukuran yang bersifat komunal. Rasa syukur tidak hanya diekspresikan secara individual, tetapi dibagikan kepada masyarakat melalui doa bersama dan pembagian makanan. Praktik ini mencerminkan ajaran Islam yang menempatkan syukur sebagai sikap aktif yang berdampak sosial (Alawiyatus Saadah & Jazif Putri, 2023).

Konsep syukur dalam Islam tidak hanya dimaknai sebagai ucapan lisan, tetapi juga diwujudkan melalui pengakuan hati dan tindakan sosial. Al-Ghazali menjelaskan bahwa syukur merupakan bentuk penggunaan nikmat sesuai tujuan yang diridai Allah (Al-Ghazali, 2005). Sejalan dengan itu, Quraish Shihab menegaskan bahwa syukur tercermin melalui kesadaran atas nikmat Tuhan yang kemudian diwujudkan dalam perilaku positif dan kemanfaatan sosial (Shihab, 2007). Pemaknaan ini menunjukkan bahwa praktik syukuran dalam *tedhak siten* tidak sekadar tradisi budaya, tetapi juga memiliki landasan teologis dalam ajaran Islam.

Syukuran dalam *tedhak siten* memiliki fungsi edukatif karena menanamkan nilai kebersamaan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial dalam membesarkan anak. Anak dipandang sebagai bagian dari komunitas sosial yang lebih luas, sehingga tradisi ini memperkuat relasi sosial dan solidaritas masyarakat (Jamila, 2023).

Dimensi syukuran dalam *tedhak siten* menegaskan bahwa rasa syukur dalam Islam tidak bersifat individualistik. Tradisi ini memperluas makna syukur ke dalam ranah sosial melalui praktik berbagi dan kebersamaan. Dengan demikian, *tedhak siten* berfungsi sebagai media internalisasi nilai syukur yang bersifat transformatif dan berdampak pada relasi sosial masyarakat.

Selain itu, praktik syukuran dalam *tedhak siten* memiliki nilai pedagogis yang penting. Tradisi ini secara tidak langsung mendidik keluarga dan masyarakat untuk memandang anak sebagai amanah kolektif, bukan semata-mata tanggung jawab individual orang tua. Nilai ini sejalan dengan prinsip Islam tentang tanggung jawab sosial dan solidaritas, sehingga memperkuat legitimasi *tedhak siten* sebagai praktik budaya yang selaras dengan nilai keislaman.

PENUTUP

Tradisi *tedhak siten* merupakan praktik budaya Jawa yang memiliki makna simbolik, sosial, dan religius dalam kehidupan masyarakat Muslim Jawa. Tradisi ini merepresentasikan bentuk keberagaman kultural yang moderat, di mana nilai-nilai Islam diintegrasikan ke dalam praktik budaya tanpa menghilangkan identitas lokal.

Dalam perspektif hukum Islam, *tedhak siten* berada dalam ranah *mu'āmalah* dan *'Urf* yang dapat diterima selama tidak mengandung unsur syirik atau keyakinan yang bertentangan dengan prinsip tauhid. Tradisi ini memiliki nilai kemaslahatan karena mendukung tujuan syariat Islam dalam menjaga keturunan, memperkuat solidaritas sosial, dan menanamkan nilai keimanan secara kontekstual. Dengan demikian, *tedhak siten* dapat diposisikan sebagai contoh harmonisasi antara budaya lokal dan ajaran Islam serta sebagai wujud konkret moderasi beragama dalam masyarakat Jawa kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Addini, S., Harahap, A. M., & Zulkarnain, Z. (2023). Tradisi Tedhak Siten Masyarakat Jawa Ditinjau dari Ajaran Islam Studi Kasus Desa Parbalongan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun. *ANWARUL*, 3(6), 1122–1131. <https://doi.org/10.58578/anwarul.v3i6.1609>
- Alawiyatus Saadah, N., & Jazif Putri, S. (2023). TRADISI AQIQAH DAN TEDHAK SITEN DI DESA LINGGOASRI KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN. *Jurnal Budaya Nusantara*, 6(2), 268–274. <https://doi.org/10.36456/JBN.vol6.no2.7252>
- Az-Zahra, N. P. (2025). *Rampai Jurnal Hukum Volume 4 No 1 Maret 2025*. 4(1).

- Djaya, T. R. (n.d.). *MAKNA TRADISI TEDHAK SITEN PADA MASYARAKAT KENDAL: SEBUAH ANALISIS FENOMENOLOGIS ALFRED SCHUTZ*. 01.
- Harianto, E. (2022). Publication Trends of Journal Articles about Religious Moderation in Recent Years: Bibliometric Analysis. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 11(2), 125–138. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v11i2.375>
- Hoesterey, J. B. (2025). The Study of Islam in Indonesia: A 75-Year Retrospective on a Post-Orientalist Collaboration. *Studia Islamika*, 32(1), 1–8. <https://doi.org/10.36712/sdi.v32i1.46242>
- Jamila, N. (2023). *MAKNA SIMBOLIK TRADISI TEDHAK SITEN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM PADA KELUARGA ALUMNI PONDOK PESANTREN NURUL HUDA*. 2(1).
- Jamila, N., & Subairi. (2023). *MAKNA SIMBOLIK TRADISI TEDHAK SITEN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM PADA KELUARGA ALUMNI PONDOK PESANTREN NURUL HUDA*. 2(1).
- Kurniawan, M. A. (2024). *MENCARI KESEIMBANGAN DALAM MODERASI BERAGAMA*. 3(5).
- Lestari, D. A., Wardhani, P. S., & Yuliastanti, R. (2022). Tedhak Siten: An Islam-Java Acculturation. *International Journal of Religious and Cultural Studies*, 4(2). <https://doi.org/10.34199/ijracs.2022.10.06>
- Muhammad Za'im Mutahajjidir Rohim, Ananta Nur Aribyan, Sheila Monica Yulias Tanti, Hayyina Winda Tsaniya, Umi Nur Chofifah, & Hany Nurpratiwi. (2023). Nilai Sosial dan Budaya Tradisi Tedhak Siten Masyarakat Desa Kalangan, Ngunut, Tulungagung. *Jurnal Pendidikan, Bahasa dan Budaya*, 2(2), 92–101. <https://doi.org/10.55606/jpbb.v2i2.1462>
- Qomarudin, A., Mansur, R., & Wiyono, D. F. (2025). Makna Tradisi Tedhak Siten dan Relevansinya dengan Ajaran Islam Bagi Masyarakat Desa Kalijambe Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan. *Jurnal SOLMA*, 14(2), 2277–2286. <https://doi.org/10.22236/solma.v14i2.14770>
- Tantiono, P. F. (2023). *MAKNA DAN ASAL USUL TRADISI TEDAK SITEN DI MASYARAKAT JAWA*. 03(05).
- Taufik, M. (2016). HARMONI ISLAM DAN BUDAYA LOKAL. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 12(2), 255. <https://doi.org/10.18592/jiu.v12i2.692>
- Wibisono, P., Endarwati, T., Wulandari, A. S., & Darmadi, D. (2022). MENGENAL MAKNA SIMBOLIK DAN STRUKTUR PELAKSANAAN DARI TRADISI TEDHAK SITEN DI KELURAHAN BANJAREJO KOTA MADIUN. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 5(2), 203–210. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v5i2.10025>

- Yuniati, K. M., Andriyani, A., & Wijayanti, K. D. (2024). Tradisi Tedhak Siten sebagai kearifan lokal budaya Jawa dalam perspektif masyarakat desa Dondong. *Jurnal IKADBUDI*, 13(1), 1–20. <https://doi.org/10.21831/ikadbudi.v13i1.58900>
- Zahra, U. (2025). *ASIMILASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM TRADISI TEDHAK SITEN DI MENGANTO PERSPEKTIF KOMUNIKASI BUDAYA ROBERT E. PARK. 2.*
- Syarifuddin, A. (2008). Ushul Fiqh Jilid 2. Jakarta: Kencana.
- Al-Ghazali. (2005). Ihya' Ulum al-Din. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Shihab, M. Q. (2007). Wawasan Al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati.